



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tgl.lahir Okut/07-10-1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa XXXXX Rt.002. Rw.001 Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rumsi,SH., & Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Bk 9 Desa XXXXX Rt.002 Rw.002 Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada 26 November 2020 dengan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama XXXXX
Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 10 Januari 2004 (Umur 16 tahun 11 bulan)
Agama Islam
Pendidikan/Pekerjaan SLTA/ belum bekerja
Tempat Kediaman di Desa XXXXX Rt.001.Rw.001 Kecamatan Belitang I , Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama XXXXX
Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 14 Juni 2002 (Umur 18 tahun 06 bulan)
Agama Islam
Pendidikan/Pekerjaan SMA/Petani
Tempat Kediaman di Desa XXXXX Rt.002.Rw.002 Planganan Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut dalam ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun, Namun hal pernikahan tersebut sengan mendesak harus tetap dilaksanakan atau dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud akan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dikarenakan kedua calon mempelai ini telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang, serta untuk mengatasipasi kesulitan kesulitan tentang administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera akan dilaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari saat ini calon istri dari anak Pemohon sedang mengandung (Hamil) dengan usia kurang lebih dua (2) bulan berjalan anak dari calon suami;
5. Bahwa untuk kepentingan proses dalam pernikahan ini, maka Pemohon keluarga calon istri dan suami anak dari Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami ke instansi – instansi yang berwenang, namun hal ini Kementerian Agama / Kantor urusan Agama kecamatan belitang kabupaten Oku Timur belum dapat melansungkan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yaitu sesuai dengan perundangan undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon calon istri dengan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap menjadi calon istri berstatus perawan / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon masing-masing adalah calon suami dan calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan dan undang – undang yang berlaku;
10. Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Martapura, segera memeriksa mengadili Permohonan Dispensasi ini, agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Hakim tunggal untuk segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak dapat hadir, namun kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Kuasa Pemohon Menerangkan bahwasanya Pemohon tidak hadir dikarenakan sudah meninggal dunia pada 05 Desember 2020 dan kuasa Pemohon menghadirkan orangtua kandung dari Pemohon, sekaligus bertindak sebagai wali dalam perkara ini;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada wali anak selaku pengganti Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada wali anak Pemohon dan disarankan menunda menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi wali anak Pemohon melalui kuasanya menyampaikan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh wali anak serta kuasanya;

Bahwa, selanjutnya wali anak Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX;

Halaman 4 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun, sehingga keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada cucunya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun cucunya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun serta mereka telah berbuat diluar kendali kami selaku orangtua, dan telah terjerumus kedalam perzinahan hingga hamil 13 Minggu;
- Bahwa, kami dan orang tua calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan berbuat lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan semakin menimbulkan aib keluarga ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, dan tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain.

Halaman 5 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun bahkan saat ini saya telah hamil 3 minggu karena perbuatan kami, dan saya sangat menyesali hal tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun dan rutin setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum bekerja, namun akan berusaha agar dapat membina keluarga dengan baik, serta wali dan orangtua calon suami siap membantu kami kedepannya;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya juga menghadirkan calon suami anak Pemohon selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 1 (satu) tahun dan kami telah sering berbuat zina, hingga anak Pemohon saat ini hamil 3 (tiga) minggu dan saya siap bertanggung jawab akan hal tersebut;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status kami adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya akan menyelesaikan sekolah saya secepatnya, dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak;

Halaman 6 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak yang bernama Hendri bin Mursid, Umur 39 Tahun, Pekerjaan supir, agama Islam, beralamat di Desa XXXXX Rt.002 Rw.002 Plangan Kecamatan Belitang I, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua dari anak yang bernama Mico Filargo;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa, benar anak kami sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak kami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan serta setahu kami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara anak kami dan anak Pemohon telah berbuat diluar batas, sehingga anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan, dan kami sekeluarga siap bertanggung jawab dan akan menikahkan anak kami dengan anak Pemohon, namun karena anak kami dan anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahkan;
- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon besan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX sebagai Pemohon dengan nomor 445/3XXXXX0, tertanggal 05 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh dr. Dewi Agustina Dokter Jaga di RSUD OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0829/AC/20XXXXX atas nama Priyani binti Wardi dengan Onseska bin XXXXX, tertanggal 09 November 2015, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Baturaja, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Priyani Nomor 145/103XXXXX tertanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor 1608061311070036 tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Surat Keterangan Nomor 145/11XXX atas nama XXXXX (wali dari anak Pemohon) tertanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa XXXXX Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-27082013-0237 atas nama XXXXX anak Pemohon (XXXXX) tertanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

Halaman 8 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B-344/KUA.06.08.03/Pw.02/11/2020 atas nama XXXXX, tertanggal 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.7.

8. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semendawai Timur, Nomor DN-Dp/13XXX atas nama XXXXX anak Pemohon (XXXXX) tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 2 Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.8.

9. Fotokopi kartu Pelajar Nomor 0021176690 atas nama Mico Filargo anak Pemohon tertanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Terpadu Takwa Belitang, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama XXXXX anak Pemohon (XXXXX), nomor 800/6809/UPTD-PKM GMG/2020 tertanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Gumawang telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.10.;

B. Saksi - saksi :

1. XXXXX XXXXX, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sales, bertempat tinggal di RT.002 RW 001, Desa XXXXX, Kelurahan Sukadi, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Kakak kandung dari anak Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon serta calonnya belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 16 Tahun, sedangkan calon suami berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kema

Halaman 9 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



na-mana bersama bahkan sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) minggu;

- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan berdampak buruk bagi keduanya dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan belum dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri, anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMP, serta selain itu anak Pemohon juga terlihat rajin membantu orangtuanya di rumah, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

2. XXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008 RW.04, XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mendengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bareng, bahkan setahu saksi calon istrinya telah hamil;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan pe rjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa, ulet dalam bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan orangtua, begitupun anak Pemohon sudah terlihat naluri keibuannya serta rajin membantu orangtuanya untuk pekerjaan rumah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi ;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 11 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 23 November 2020 dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Martapura, namun dikarenakan Pemberi Kuasa telah meninggal pada 05 Desember 2020, maka kuasa tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus diajukan oleh orangtua Pemohon tanggal 07 Desember 2020 dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Dispensasi Nikah yang dilanjutkan oleh ahli waris di Pengadilan Agama Martapura, dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 1813 KUH Perdata, Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon bertindak selaku wali anak dan meneruskan perkara ini, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak danantisipasi adanya potensi

Halaman 12 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX, (umur 16 tahun 11 bulan), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, karena anak Pemohon belum berumur 19 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suaminya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan Kematian yang memberi bukti bahwa benar Pemohon telah meninggal dunia pada 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. dan P.3., merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Priyani (ibu kandung) anak Pemohon telah bercerai dengan Pemohon serta telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk itu Pemohon dapat mengajukan permohonannya sendiri tanpa didampingi Istrinya hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar XXXXX merupakan orangtua dari Pemohon sekaligus sebagai wali dari anak Pemohon, untuk itu merupakan Pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Kawin dan melanjutkan perkara ini hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut berusia 16 tahun 11 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. merupakan Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak/Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP Negeri 2 Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9. berupa foto kopi Kartu Pelajar atas nama calon mempelai laki-laki dari anak pemohon yang memberi bukti bahwa calon pengantin laki-laki juga belum cukup umur (18 tahun) untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10. Hakim mempertimbangkan adalah termasuk surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian dari unsur alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

Halaman 15 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon XXXXX dan orangtua Mico Filargo, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX, telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan XXXXX tersebut sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, bahkan telah berbuat zina hingga anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) minggu;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan XXXXX tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon dan calonnya belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan XXXXX berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum bekerja namun Pemohon selaku walinya beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suamiya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX hanya kurang satu syarat yaitu keduanya belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana para Pemohon selaki orangtua sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini calon suaminya anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon serta anak Pemohon memang belum bekerja, namun akan berusaha untuk kedepannya

Halaman 18 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta wali dari anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mencari pekerjaan untuk kedua calon pengantin kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah berbuat zina hingga anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun

Halaman 19 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Kuala Akbar Andalas, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Halaman 20 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Nur Anwar, S.H.I.,

Kuala Akbar Andalas, S.HI.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp 500.000,00
4	PNBP	Rp. 20.000,00
5	Redaksi	Rp. 10.000,00
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	RP.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Mpr.